



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Wijaya Widyawan*

Alamat : Unit 1 : Jalan Ki Josuto Wates Kulon Progo

Unit 2 : Terbah Wates Kulon Progo, 55611

Telp : (0274) 774635, (0274) 77328, Fax : (0274) 773916

Website : <https://pendidikan.kulonprogokab.go.id>, Email : [pendidikan@kulonprogokab.go.id](mailto:pendidikan@kulonprogokab.go.id)

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK  
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

**a. Dasar Hukum/Pertimbangan:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 25);

**b. Tujuan Penyusunan**

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman peraturan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel serta mengakomodir seluruh lapisan masyarakat

**B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. sebagai landasan hukum yang menjadi acuan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di Kabupaten Kulon Progo;
2. sebagai pedoman peraturan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif.

**C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penambahan jalur zonasi bina lingkungan sekolah pada jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
2. Jalur Perpindahan Tugas orang Tua;
3. Kriteria Seleksi pada Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru;
4. Penambahan nilai pada lomba akademik dan non akademik; dan
5. Penambahan nilai pada penghargaan.

**D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama akan menjadi dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan melayani seluruh lapisan masyarakat.

Kepala

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 197005141996031004